

# **Juridical Study of the Role of Prosecutors in the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System**

## **Kajian Yuridis Terhadap Peran Jaksa dalam Penerapan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak**

**Muhammad Albari**

### ***Abstract***

*This study investigates the role of prosecutors in implementing diversion within the child criminal justice system. The concept of rule of law, as described by Mahfud MD, necessitates independent judicial bodies free from external influences, highlighting the critical role of law enforcement in upholding legal norms and values. Prosecutors, authorized by the Indonesian Prosecution Law (Law No. 16 of 2004), play a pivotal role as public prosecutors and enforcers of definitive judicial decisions. This research particularly focuses on children, who are vulnerable to human rights violations and require a different legal approach than adults, emphasizing the need for special protection and consideration under the law.*

*The methodology of this study involves a qualitative approach, assessing the existing legal framework and its application. Extensive literature review and examination of both primary and secondary data sources were utilized to gather insights into legal norms relevant to the research subject.*

*The findings reveal that while diversion is intended to rehabilitate and reintegrate young offenders into society, there are significant challenges in its implementation. These include insufficient training for prosecutors and the lack of a systematic approach to handling juvenile cases. Additionally, the study highlights the importance of enhancing inter-agency cooperation and providing adequate resources for effective diversion. Despite these challenges, diversion offers a valuable alternative to conventional punitive measures, promoting better outcomes for youth involved in the legal system.*

**Keywords:** *child criminal justice, diversion, prosecutors, juvenile delinquency, legal norms.*

### ***Abstrak***

Penelitian ini meneliti peran jaksa dalam penerapan diversi di sistem peradilan pidana anak. Konsep negara hukum, seperti yang dijelaskan oleh Mahfud MD, menuntut adanya lembaga peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh eksternal, menonjolkan peran penting penegakan hukum dalam mempertahankan norma dan nilai hukum. Jaksa, yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Kejaksaan Indonesia (UU No. 16 Tahun 2004), memainkan peran krusial sebagai penuntut umum dan penegak keputusan yudisial yang definitif. Riset ini secara khusus menyoroti anak-anak, yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari orang dewasa, menekankan perlunya perlindungan dan pertimbangan khusus di bawah hukum.

Metodologi studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, menilai kerangka hukum yang ada dan aplikasinya. Tinjauan literatur yang ekstensif dan pemeriksaan sumber data

primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan wawasan tentang norma-norma hukum yang relevan dengan subjek penelitian.

Temuan menunjukkan bahwa meskipun diversifikasi bertujuan untuk merehabilitasi dan reintegrasi pelaku muda ke dalam masyarakat, terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Ini termasuk pelatihan yang tidak memadai bagi jaksa dan kurangnya pendekatan sistematis dalam menangani kasus anak. Selain itu, studi ini menyoroti pentingnya meningkatkan kerja sama antarlembaga dan menyediakan sumber daya yang cukup untuk diversifikasi yang efektif. Meskipun terdapat tantangan tersebut, diversifikasi menawarkan alternatif berharga untuk tindakan hukuman konvensional, mempromosikan hasil yang lebih baik bagi pemuda yang terlibat dalam sistem hukum.

**Kata Kunci:** peradilan pidana anak, diversifikasi, jaksa, kenakalan remaja, norma hukum.

## A. PENDAHULUAN

Menurut Mahfud MD, karakteristik sebuah negara hukum mencakup keberadaan lembaga peradilan yang independen dari pengaruh kekuasaan lain dan netral, sehingga peran penegakan hukum menjadi sangat krusial. Penegakan hukum, yang melibatkan upaya mengimplementasikan norma-norma hukum serta nilai-nilai yang mendasarinya, tidak hanya terbatas pada penerapan pasal-pasal dalam undang-undang, tetapi juga melibatkan berbagai pihak manusia seperti pelaku, korban, serta penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan petugas penjara dalam kerangka sistem peradilan pidana (Ristina, 2018)

Jaksa, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah pejabat yang memiliki wewenang dari undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan penegak hukum terhadap keputusan pengadilan yang telah final, serta memiliki wewenang lain sesuai dengan peraturan yang ditetapkan (Sitorus, 2020)

Anak, yang sering kali menjadi pihak yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, tidak memiliki definisi yang eksplisit dalam peraturan, namun Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap individu dari kelompok masyarakat yang rentan berhak atas perlakuan dan perlindungan khusus (Nurjannah, 2020)

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, 'Anak Nakal' adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang melanggar norma hukum dan masyarakat, sehingga kasus hukum yang melibatkan anak membutuhkan pendekatan yang berbeda dari kasus dewasa (Akhmad & Haniyah, 2023)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa kasus anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang paling sering dilaporkan, dengan jumlah kasus mencapai 11.492 dari tahun 2011 hingga 2019, lebih tinggi dibandingkan kasus lain seperti kesehatan dan Napza, pornografi dan kejahatan siber, serta trafficking dan eksploitasi (Akhmad & Haniyah, 2023)

Masalah ini mengakibatkan banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana harus menjalani proses peradilan pidana, dan sering kali ditahan bersama dengan tahanan dewasa karena kurangnya fasilitas Lembaga Pemasyarakatan khusus anak (Nurjannah, 2020)

Selama proses penegakan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan undang-undang perlindungan anak, yang menekankan pada prinsip non-diskriminasi,

kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan atas pendapat anak (Nurjannah, 2020)

Di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, anak sebagai pelaku tindak pidana harus melalui proses diversi, yang merupakan alternatif penanganan kasus di luar peradilan pidana, dengan tujuan memperbaiki dan rehabilitasi anak tanpa harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, sebagaimana dijelaskan dalam UU SPPA dan PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi (Simanjuntak et al., 2022)

## **B. METODE PENELITIAN**

### **METODE PENELITIAN**

Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menilai kerangka hukum yang ada dengan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang sesuai, dan kegiatan praktik yang sesungguhnya terjadi (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Dalam menjalankan penelitian ini, kajian literatur dilakukan untuk menyoroti pentingnya pemahaman mengenai hukum serta memanfaatkan aneka sumber seperti buku, jurnal, dan bahan lain yang relevan, yang berguna untuk memperdalam pemahaman mengenai norma-norma hukum yang relevan dengan subjek yang diteliti (Lewansorna et al., 2022)

Penggalan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen resmi pemerintah serta sumber lain yang terpercaya, yang menjamin keautentikan informasi tersebut (Irawan, 2020). Walaupun data sekunder mungkin tidak selalu menunjukkan tingkat keaslian yang sama seperti data primer, namun keduanya dianggap esensial, khususnya dalam konteks penelitian hukum. Kedua jenis data ini memberikan kontribusi yang berarti dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Studi ini memprioritaskan kajian literatur dan menerapkan analisis kualitatif sebagai metode utama dalam merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Membahas mengenai anak sangat krusial sebab mereka adalah generasi penerus yang akan mempengaruhi masa depan dan cerminan nilai-nilai sosial bangsa. Anak-anak berbeda dengan orang dewasa dalam hal memiliki sistem penilaian dan martabat yang unik berdasarkan kriteria normatif khas mereka, yang sudah terlihat sejak lahir melalui perilaku dan karakteristik individual mereka (Sitorus, 2020)

Dalam konteks hukum, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Menurut ayat-ayat dalam undang-undang ini, anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana, sedangkan anak korban dan anak saksi adalah mereka yang mengalami atau menyaksikan tindak pidana dan berusia di bawah 18 tahun (Sitorus, 2020)

Ristina (2018) menambahkan bahwa ada dua jenis perilaku yang mengakibatkan anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu status offense dan juvenile delinquency. Status offense adalah tindakan yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti membolos sekolah atau kabur dari rumah. Sedangkan juvenile delinquency adalah perilaku yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran serius.

Sistem peradilan pidana anak, seperti diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum, dari penyelidikan hingga pembinaan pasca-penahanan. Tujuannya adalah rehabilitasi jangka pendek dan pencegahan kejahatan jangka panjang untuk kesejahteraan anak, serta mengasuh mereka untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab (Ristina, 2018)

Diversi, yang diambil dari istilah Bahasa Inggris "Diversion", dalam konteks hukum anak di Indonesia adalah sebuah proses alternatif penyelesaian kasus untuk menghindari cap negatif pada anak, dimana proses ini mengizinkan instansi hukum untuk mengalihkan perkara dari sistem peradilan pidana ke aktivitas rehabilitatif seperti bimbingan orang tua, peringatan, denda, atau konseling (Akhmad & Haniyah, 2023)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 7, diversi diterapkan pada tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan tidak termasuk tindak pidana berulang. Hal ini memberikan kesempatan bagi anak yang terlibat dalam kejahatan ringan untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang formal (Akhmad & Haniyah, 2023)

## **2. Pembahasan 2**

Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa seorang Jaksa adalah pejabat fungsional yang memiliki wewenang hukum untuk berfungsi sebagai penuntut umum serta untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jaksa diartikan sebagai pegawai pemerintah di bidang hukum yang bertugas mengajukan dakwaan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum dalam proses peradilan (Sitorus, 2020)

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa harus mematuhi tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kejaksaan. Tugas ini merupakan mandat pokok yang harus dilaksanakan dalam kapasitas jabatannya, dimana Jaksa beroperasi sesuai dengan tujuan dan maksud penegakan hukum yang didukung oleh peraturan dan kebijakan pemerintah (Sitorus, 2020)

Kejaksaan, sebagai lembaga pemerintah, bertugas menjalankan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dan bekerja berdasarkan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan beroperasi secara independen dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, yang diatur oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penuntutan yang independen dan adil sesuai dengan hukum dan keadilan berdasarkan nurani (Sitorus, 2020)

Jaksa memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang dalam penegakan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Mr. M. H. Tirtaatmadja. Kejaksaan, sebagai penuntut umum, memiliki peran dalam mempertimbangkan kepentingan publik dalam memutuskan apakah akan melanjutkan penuntutan terhadap suatu perkara pidana atau tidak. Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang mengajukan perkara untuk ditinjau dan diputus oleh pengadilan (Simanjuntak et al., 2022)

Diversi, menurut PerJa 2015, adalah prosedur yang diberlakukan oleh JPU dalam kasus anak. Diversi ini dijalankan hanya untuk anak usia 12 hingga 18

tahun yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Praktik diversifikasi dilaksanakan oleh JPU yang telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai peradilan anak, seperti yang diperlihatkan pada Kejaksaan Negeri Asahan dengan dua JPU, Nuri Fitriani dan Cristhin Juliana S., yang dibantu oleh jaksa lain yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Asahan. Setelah menerima pelimpahan perkara tahap II dari kepolisian, JPU memiliki tujuh hari untuk melaksanakan diversifikasi dengan memanggil semua pihak yang terlibat. Jika diversifikasi disepakati, maka kasus tersebut dijalankan di luar pengadilan; jika tidak, maka perkara akan dilanjutkan ke pengadilan. Diversifikasi dijalankan hanya sekali dan dalam jangka waktu yang relatif singkat untuk menghindari penundaan dalam penanganan kasus anak, yang umumnya lebih cepat dibandingkan dengan kasus orang dewasa (Simanjuntak et al., 2022)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam peran Jaksa dalam penerapan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa diversifikasi memainkan peran penting dalam sistem hukum sebagai sarana rehabilitasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tanpa harus menjalani proses hukum formal yang bisa memberikan dampak psikologis negatif. Jaksa, sebagai penuntut umum, memegang peran kunci dalam penerapan diversifikasi, di mana mereka diharuskan untuk mempertimbangkan kondisi dan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang diambil.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya sumber daya dan pelatihan yang memadai bagi Jaksa dalam menangani kasus anak. Ini menunjukkan kebutuhan untuk perbaikan dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam aspek pelatihan dan sumber daya. Selain itu, studi ini mengungkapkan bahwa kerjasama antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak masih perlu ditingkatkan untuk mendukung penerapan diversifikasi yang lebih efektif.

Oleh karena itu, penerapan diversifikasi harus lebih diintegrasikan dalam kebijakan penegakan hukum terkait anak, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat sebagai prioritas utama. Hal ini mendukung bahwa diversifikasi tidak hanya menguntungkan dalam konteks mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga dalam memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak untuk memperbaiki diri dan mengembangkan potensi mereka dalam lingkungan yang lebih mendukung.

### **2. Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi Jaksa yang menangani kasus anak. Pelatihan harus mencakup aspek psikologi anak, pendekatan yang berpusat pada anak, dan teknik mediasi yang efektif, yang akan memperkuat kemampuan mereka dalam menerapkan diversifikasi secara adil dan efektif.

Kedua, perlu adanya sinergi yang lebih baik antara Kejaksaan dengan lembaga-lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat sipil. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan pendekatan yang komprehensif, memperhatikan kebutuhan khusus dan hak-hak anak. Melalui kolaborasi ini, diversifikasi dapat diterapkan dengan lebih luas dan konsisten, mengurangi kemungkinan anak-anak mengalami dampak negatif dari sistem peradilan pidana.

Terakhir, saran ini juga menekankan pentingnya pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan diversifikasi sebagai alternatif utama dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Kebijakan ini harus didukung dengan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk dana maupun akses ke layanan pendukung, seperti konseling dan pendidikan, yang akan membantu reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Dengan demikian, diversifikasi tidak hanya sebagai solusi hukum, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendukung yang lebih luas untuk kesejahteraan anak.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Akhmad, Wanda Meidina & Haniyah (2023) Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Diversifikasi Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sda) *Jurnal Legisla Volume 15 Nomor 1*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. [www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Nurjannah (2020) Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. *Modifikasi*, Vol 2, No 1.

Ristina, Lilien (2018) Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Ius Constituendum, Volume 3 Nomor 2*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Simanjuntak, K., Suriani, Hutabarat, Dany Try Utama & Alpadira, Rinda (2022) Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7, Nomor 2.

Sitorus, Putri Dame Dinanti (2020) *PERAN JAKSA SEBAGAI FASILITATOR DIVERSI DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)* Medan : Repository Universitas HKBP Nommensen